



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

I Putu Adi Sucipta, Tempat tanggal lahir Kaliakah, 31 Mei 1994, pekerjaan Mekanik, Agama Hindu, NIK 5101013105940002, bertempat tinggal di Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon I**;

Ni Made Kurniasih, Tempat tanggal lahir Moding, 18 Mei 1995, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, NIK 5101045805950005, bertempat tinggal di Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebagai **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 September 2024, dengan register nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Juni 2020, secara agama Hindu dan adat Bali, sebagaimana Kuipan Akta Perkawinan Nomor 5101-KW-04022021-0012, tertanggal 12 Maret 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 satu, yaitu :
 1. Nama I GEDE RAKA WIDYA UTAMA, tempat tanggal lahir, Jembrana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, jenis kelamin Laki-laki, sebagaimana akta kelahiran Nomor 5101-LT-29122021-0003, tanggal 29/12/2021;

3. Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anak Para Pemohon dari I GEDE RAKA WIDYA UTAMA menjadi I PUTU ARKA NATA oleh karena:
 - Anak Pemohon mengalami sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan ke orang pintar, Pemohon harus merubah nama dari I GEDE RAKA WIDYA UTAMA menjadi I PUTU ARKA NATA;
4. Bahwa Bahwa atas perubahan tersebut, tidak ada yang keberatan;
5. Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I GEDE RAKA WIDYA UTAMA menjadi nama I PUTU ARKA NATA.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon dari I GEDE RAKA WIDYA UTAMA menjadi nama I PUTU ARKA NATA.;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Rudi Artono dan Saksi I Kadek Sandiasa Putra;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Para Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama I Gede Raka Widya Utama menjadi I Putu Arka Nata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Para Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon*", dan berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut, tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Raka Widya Utama dan surat bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon, diketahui bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama I Gede Raka Widya Utama, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jembrana, 2 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon diketahui bahwa perubahan nama tersebut disebabkan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga setelah ditanyakan ke orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon dari I Gede Raka Widya Utama menjadi I Putu Arka Nata, dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yaitu untuk memohon Penetapan mengenai perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2, ke 3, dan ke-4 yang memohon agar menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari I Gede Raka Widya Utama menjadi I Putu Arka Nata, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari I Gede Raka Widya Utama menjadi I Putu Arka Nata, dan Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nga



Jembrana untuk selanjutnya dicatat pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka petitum ke 2, ke 3, dan ke 4 Para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa merubah esensi petitum permohonan, maka redaksi petitum dalam permohonan yang dikabulkan dalam amar penetapan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum 2, 3, 4, dan 5 maka terhadap petitum ke 1 tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama I Gede Raka Widya Utama menjadi I Putu Arka Nata;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari I Gede Raka Widya Utama menjadi I Putu Arka Nata, yang lahir di Jembrana, 2 Agustus 2021, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor 5101-LT-29122021-0003, tanggal 29 Desember 2021;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima oleh Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatat pada catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Nanda Riwanto, SH., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

Perincian Biaya:

1. Sumpah	:	Rp.50.000,00
2. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
3. ATK	:	Rp.50.000,00
4. Meterai	:	Rp.10.000,00
5. PNPB	:	Rp.10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)